



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado;**
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 03 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 01 RT 002/002 Desa Ciboleraeng Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/82/IV/2023/Sat. Reskrim tertanggal 10 April 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. A Faozan TZ, S.H., M.H., Dkk., Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kemanusiaan Keadilan yang beralamat kantor BTN Sumber Asri Jl. Dahia Blok Ak-2 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALESSANDRO DINIZZ A. S Bin ASEPLADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALESSANDRO DINIZZ A. S Bin ASEPLADO dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok makan;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD;

4. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 7 Agustus 2023, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dimana menurut dari Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat berat dirasakan Terdakwa, mengingat Terdakwa masih remaja yang melakukan kejahatan penadahan karena motif ekonomi serta ketidak tahuan hukum, karenanya dari Penasihat Hukum Terdakwa khawatir jika Terdakwa dihukum sangat berat akan menjadi akulturasi kejahatan yang lebih berat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ALESSANDRO DINIZZ A. S Bin ASEPLADO bersama sama dengan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad pada hari Selasa 7 September 2021 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Blok Dusun 01 RT 002 RW 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat Blok Dusun 01 RT 002 RW 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Pada hari Selasa 7 September 2021 sekira pukul 06.30, saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD setelah berhasil mengambil barang milik orang lain yaitu saksi CASNATI Binti SAMSURI berupa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376 tanpa ijin pemiliknya,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dengan maksud menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut, ketika bertemu saksi Toto Rusdata Bin Kaswad kemudian saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD berkeinginan menjual sepeda motor dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan menjadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang akhirnya timbulah kesepakatan jual beli antara saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD dan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, setelah terjadi kesepakatan antara saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dengan saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD, t saksi Toto Rusdata Bin Kaswad meminta saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD untuk menunggu terlebih dahulu, karena saksi Toto Rusdata Bin Kaswad pergi dahulu kerumah terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, warna coklat Hitam, Tahun 2020, kemudian terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sepakat harga menjadi dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu saksi Toto Rusdata Bin Kaswad setelah mendapatkan uang dari terdakwa, kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD, setelah itu saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada orang Indramyu yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat surat yang sah terkait kepemilikan dan jauh dari harga pasaran;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CASNATI Binti SAMSURI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD setelah berhasil mengambil barang milik orangk lain berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 tanpa ada ijin milik saksi AMIAH Binti USUP,. S, lau mendatangi saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dengan maksud menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut, ketika bertemu dengan saksi Toto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdata Bin Kaswad, saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tawar menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), akhirnya kesepakatan jual beli antara saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD dan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, terdakwa meminta saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD untuk menunggu terlebih dahulu, karena saksi Toto Rusdata Bin Kaswad ingin mendatangi terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946, kemudian terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), setelah mendapatkan uang dari terdakwa, kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000 (dua juta rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Toto Rusdata Bin Kaswad kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian sepeda motor merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 terdakwa jual kembali orang yang tidak kenal daerah Cirebon dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 376, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat surat yang sah terkait kepemilikan dan jauh dari harga pasaran

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AMIAH Binti USUP S menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan hal menerima atau membeli barang yang diduga sebagai hasil dari kejahatan dan menjadikannya sebagai kebiasaan;

Bahwa berdasarkan surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Nomr: DG.00.00/196/Dinas Perdagin Tanggal 23 Mei 2023 bahwa taksiran harga di wilayah Kabupaten Majalengka, untuk Motor N-Max Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan untuk Motor Scoopy dengan kisaran harga

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ALESSANDRO DINIZZ A. S Bin ASEPLADO bersama sama dengan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad pada hari Selasa 7 September 2021 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Blok Dusun 01 RT 002 RW 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat Blok Dusun 01 RT 002 RW 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang melakukan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Pada hari Selasa 7 September 2021 sekira pukul 06.30, saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD setelah berhasil mengambil barang milik orang lain yaitu saksi CASNATI Binti SAMSURI berupa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137Ik579865, Nomor mesin : JM31E3577376 tanpa ijin pemiliknya, mendatangi saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dengan maksud menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut, ketika bertemu saksi Toto Rusdata Bin Kaswad kemudian saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD berkeinginan menjual sepeda motor dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan menjadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang akhirnya timbulah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jual beli antara saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD dan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, setelah terjadi kesepakatan antara saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dengan saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD, t saksi Toto Rusdata Bin Kaswad meminta saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD untuk menunggu terlebih dahulu, karena saksi Toto Rusdata Bin Kaswad pergi dahulu ke rumah terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, warna coklat Hitam, Tahun 2020, kemudian terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sepakat harga menjadi dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu saksi Toto Rusdata Bin Kaswad setelah mendapatkan uang dari terdakwa, kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD, setelah itu saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada orang Indramayu yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat surat yang sah terkait kepemilikan dan jauh dari harga pasaran;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CASNATI Binti SAMSURI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD setelah berhasil mengambil barang milik orangk lain berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosing G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 tanpa ada ijin milik saksi AMIAH Binti USUP,. S, lau mendatangi saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dengan maksud menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut, ketika bertemu dengan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tawar menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), akhirnya kesepakatan jual beli antara saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD dan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, terdakwa meminta saksi ISMAIL Alias ADE Alias

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNDUL Bin AHMAD untuk menunggu terlebih dahulu, karena saksi Toto Rusdata Bin Kaswad ingin mendatangi terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946, kemudian terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), setelah mendapatkan uang dari terdakwa, kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000 (dua juta rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Toto Rusdata Bin Kaswad kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian sepeda motor merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 terdakwa jual kembali orang yang tidak kenal daerah Cirebon dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA NMAX Type ABS warna Hitam Nopol E 6393 UZ Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 376, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat surat yang sah terkait kepemilikan dan jauh dari harga pasaran;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AMIAH Binti USUP S menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Nomr: DG.00.00/196/Dinas Perdagin Tanggal 23 Mei 2023 bahwa taksiran harga di wilayah Kabupaten Majalengka, untuk Motor N-Max Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan untuk Motor Scoopy dengan kisaran harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Casnati Binti Samsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi kehilangan sejumlah barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira jam 01.00 WIB di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan sejumlah barang yaitu saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan kejadian kehilangannya dan baru mengetahui pelakunya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, dimana yang saksi tahu terkait kehilangannya yaitu awal nya pada hari kejadian kehilangan saksi dan suami saksi sedang tidur didalam rumah saksi dan ketika suami saksi bangun sekira jam 03.30 Wib ternyata 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0, No Pol : E 6496 UY, Warna Coklat Hitam, Tahun 2020, Nomor rangka : MH1jm3137lk579865, Nomor mesin : JM31E3577376, atas nama STNK Casnati yang terparkir di dalam rumah saksi / di teras belakang tersebut sudah tidak ada ditempat atau telah hilang dicuri dan diperkirakan sepeda motor tersebut dicuri sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan sepeda motor diparkirkan di dalam rumah saksi / di teras belakang, sepeda motor pun dalam keadaan terkunci ganda/ terkunci leher dengan kunci aslinya ditaruh diatas kulkas Sepeda motor tersebut diatas digunakan oleh saksi dan suami saksi untuk sarana transportasi atau kegiatan sehari-hari;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangannya kemudian suami saksi melaporkan kejadian kehilangan dan bersama dengan aparat desa melakukan pencarian tetapi tidak berhasil ketemu;
 - Bahwa yang saksi tahu cara-cara sepeda motor diambil yaitu dengan cara mencongkel jendela ruang tamu dan masuk kedalam rumah mengambil kunci asli yang sebelumnya ditaruh diatas kulkas kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut melewati samping rumah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 20.300.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa STNK dan BPKB yang diperlihatkan kepada saksi adalah surat-surat dari sepeda motor yang merupakan kepemilikan saksi dan suami saksi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor saksi belum juga dapat kembali dan para pelaku tidak juga mengganti kerugian yang saksi derita;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Tina Nurtrisni Binti Ahmad Gojali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait telah terjadinya kehilangan barang yang dialami saksi-saksi korban;
- Bahwa saksi merupakan karyawan swasta pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka dan sebagai Customer Service;
- Bahwa hubungan saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi Amiah Binti Usup telah kehilangann sepeda motor;
- Bahwa Sepeda Motor milik Sdr. Amiah Binti Usup S yang telah hilang tersebut mendapatkan Sepeda Motor tersebut yaitu dapat Kredit dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka dengan jangka waktu 17 (tujuh belas) bulan dengan secara mengangsur tetapi dalam angsuran ke 12 (dua belas) Sdr. Amiah Binti Usup S melunasinya sehingga jangka ansuransinya masih ada sampai ke jangka waktu angsuran ke 17 (tujuh belas) dan dengan angsuran perbulannya yaitu Rp. 2.187.000,-(satu juta seratus delapan tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang dan masih dalam pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S hilang tersebut saksi. Amiah Binti Usup sudah melunasinya;
- Bahwa pelunasan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa saksi Amiah Binti Usup S melaorkan kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S Kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka yaitu pada tanggal 11 Desember 2021;
- Bahwa atas laporan kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMX 155 Tipe ABS warna hitam Nopol E 6393 UZ tahun 2020 Nosin G3L8E0246756 Noka MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S tersebut saksi Amiah mengajukan laopran tersebut kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka lalu diajukan ke pihak Asuransi maka mendapatkan pergantian melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka sebesar Rp.30.541.500,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Majalengka melalui transfer kepada No. rekening dengan ada surat kuasanya atas nama Sanuari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irfan Saeful Azhar Bin Nono Wahyono,S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat;
- Bahwa yang telah dilakukan penangkapan yaitu saksi Ismail Alias Gundul Bin Ahmad, Terdakwa Toto Rusdata Bin Kaswad, dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang yaitu saksi Casnati Binti Samsuri dan saksi Amiah Binti Usup S;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa Toto Rusdata Bin Kaswad, saksi Ismail Alias Gundul Bin Ahmad dan saksi Alessandro Dinizz Bin Asep Lado, jika perbuatan pidana dilakukan pada:
 - Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03.00 WIB;
 - Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut pada pada hari Minggu tanggal 28 November 2021;
 - Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 01.00 WIB;
 - Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 7 September 2021;
- Bahwa perbuatan pidana yang terjadi tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu :
 - Pada Hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki kemudian setiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada sebuah rumah yang Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut kuncinya berada diatas kulkas kemudian sepeda motor tersebut Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu samping dan kabur kearah Jatiwangi. Kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curiannya kepada Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah itu Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad, kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang. Tidak lama setelah itu oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dijual Kembali motor tersebut kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado;

- Pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju samping rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut kuncinya berada di bagasi motor sebelah depan dan mengambil / mencuri STNK yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua



Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian barang –barang tersebut Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu depan dan kabur kearah Jatiwangi, Kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Yamaha N MAX hasil curiannya kepada Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawar agar harganya diturunkan dan oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad disuruh untuk menunggu dan kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad membeli kopi dan balik lagi ketempat semula dan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang. Tidak lama setelah itu oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dijual Kembali motor tersebut kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi korban jika saksi-saksi korban menderita kerugian diantaranya:

- Sdri. Amiah Binti Usup S mengalami kerugian materil akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
- Casnati Binti Samsuri mengalami kerugian materil akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, saksi Ismail Alias Gundul Bin Ahmad dan Terdakwa Alessandro Dinizz Bin Asep Lado jika perbuatan pidananya dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Reva Dwi Utama Bin Jaenudin, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat;
- Bahwa yang telah dilakukan penangkapan yaitu saksi Ismail Alias Gundul Bin Ahmad, saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dan Terdakwa Alessandro Dinizz Bin Asep Lado;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang yaitu saksi Casnati Binti Samsuri dan saksi Amiah Binti Usup S;
- Bahwa dari hasil keterangan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, saksi Ismail Alias Gundul Bin Ahmad dan Terdakwa Alessandro Dinizz Bin Asep Lado, jika perbuatan pidana dilakukan pada:
 - saksi Ismail Alias Gundul Bin Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03.00 WIB;
 - saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan Terdakwa Alessandro Dinizz Bin Asep Lado melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut pada pada hari Minggu tanggal 28 November 2021;
 - saksi Ismail Alias Gundul Bin Ahmad melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 01.00 WIB;
 - saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan Terdakwa Alessandro Dinizz Bin Asep Lado melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 7 September 2021;
- Bahwa perbuatan pidana yang terjadi tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu :
 - Pada Hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki kemudian setiba di Dusun Pilang RT 002/005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada sebuah rumah yang Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju kedepan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela depan dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor tersebut kuncinya berada diatas kulkas kemudian sepeda motor tersebut Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu samping dan kabur kearah Jatiwangi. Kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curiannya kepada Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah itu Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad, kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang. Tidak lama setelah itu oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dijual Kembali motor tersebut kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado;

- Pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad jalan kaki dengan niat hendak melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tiba di Blok Jumat Rt 01 Rw 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melihat ada sebuah rumah yang Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kira didalamnya ada sepeda motor kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mendekat dan menuju samping rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan menggunakan sendok dan obeng yang telah Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad persiapkan terlebih dahulu kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pencurian tersebut dengan mengambil kunci remot sepeda motor tersebut kuncinya berada di bagasi motor sebelah depan dan mengambil / mencuri STNK yang berada diatas kulkas serta mengambil uang tunai sekira Rp. 270.000,- (Dua



Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian barang –barang tersebut Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad bawa melalui pintu depan dan kabur kearah Jatiwangi, Kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menuju ketempat Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad di daerah Ciborelang Jatiwangi dan Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda motor Yamaha N MAX hasil curiannya kepada Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawar agar harganya diturunkan dan oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad disuruh untuk menunggu dan kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad membeli kopi dan balik lagi ketempat semula dan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad kemudian Saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad pun pulang. Tidak lama setelah itu oleh Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dijual Kembali motor tersebut kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi korban jika saksi-saksi korban menderita kerugian diantaranya:

- Sdri. Amiah Binti Usup S mengalami kerugian materil akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
- Casnati Binti Samsuri mengalami kerugian materil akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana tersebut sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, saksi Ismail Alias Gundul Bin Ahmad dan Terdakwa Alessandro Dinizz Bin Asep Lado jika perbuatan pidananya dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ari Yuli Purwanto Bin Wagimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan saksi perangkat desa di tempat tinggal saksi Amiah;
- Bahwa saksi Amiah telah kehilangan barang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max Tipe ABS, Warna Hitam, Nopol : E 6393 UZ, Nosin : G3L8E0246756, Noka : MH3SG5680LK042946 atas nama STNK Amiah Binti Usup S beserta kunci remotnya, STNK dan uang tunai sejumlah Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 03.00 WIB yaitu rumah tinggal saksi Amiah di Blok Jumat RT 001/001 Desa Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari keterangan saksi Amiah adalah kepemilikan dari saksi Amiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan cara kejadian kehilangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi Amiah jika akibat dari kehilangan tersebut saksi Amiah menderita kerugian sejumlah Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dikarenakan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad telah membeli sejumlah barang yang diperoleh dari perbuatan pidana atau melakukan pertolongan jahat;
- Bahwa saksi Toto Rusdata Bin Kaswad telah melakukan perbuatan pertolongan jahat yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka;

- Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 06.30 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa barang-barang yang telah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad terima atau beli yang harganya tidak sesuai dengan harga pasaran yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756. dari saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang saksi tidak tahu bagaimana dirinya mendapatkannya, kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad membeli barang tersebut dengan harga murah dan akan di jual kembali dengan harga mahal, dengan begitu saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mendapat keuntungan;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tidak tahu bagaimana dirinya mendapatkannya, kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad membeli barang tersebut dengan harga murah dan akan di jual kembali dengan harga mahal, dengan begitu Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mendapat keuntungan;

- Bahwa saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menerima atau membeli barang-barang tersebut dari saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;

- Bahwa Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebelum terjadi perkara ini dan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sudah mengenali saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad, karena saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sering datang ke tempat kerja Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan datang kerumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad;

- Bahwa Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad karena harganya murah dan saksi cepat mendapat ke untungan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli barang-barangnya hanya ada saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;
- Bahwa pada saat jual beli barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dalam keadaan bekas dan hanya dilengkapi kunci kontak berupa remot dan STNKnya saja;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 AT warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dalam keadaan bekas dan hanya dilengkapi kunci aslinya saja;
- Bahwa awal mula saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad melakukan pembelian sepeda motor tersebut yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka saksi Toto Rusdata Bin Kaswad kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dengan harga 7 juta namun Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tawar menjadi 5 juta dan sepakat kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado yang kebetulan tetangga rumah Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, lalu Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tertarik dengan motor tersebut. Kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad serahkan sepeda motor yamaha Nmax tersebut kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado dan dirinya menukarkan sepeda motor Nmax tersebut dengan 1 unit motor Yamaha Mio J 2010 dan uang sebesar 6 juta setelah itu uang yang Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad terima dari Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tersebut saksi serahkan kepada saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sebesar 5 juta (1 juta keuntungan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad) kemudian setelah seminggu Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menggunakan motor mio J tersebut Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad jual kembali kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado sebesar 1 juta dan sampai saat ini Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tidak tahu keberadaan motor tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 06.30 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad yang menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dengan harga 3 juta namun saksi tawar menjadi 2 juta dan sepakat. Kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado yang kebetulan tetangga rumah Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, lalu Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tertarik dengan motor tersebut kemudian Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad serahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado dan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mendapat keuntungan uang sebesar 1 juta setelah itu uang yang Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad terima dari Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tersebut Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad serahkan kepada saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sebesar 2 juta;

- Bahwa benar pada saat saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad menawarkan sepeda-sepeda motor tersebut, kemudian saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkannya terlebih dahulu kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado dimana setelah Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado setuju atas barang yang akan dibeli kemudian baru saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad mau membeli barang dari Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad;

- Bahwa Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menawarkan terlebih dahulu kepada Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado dikarenakan Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tidak memiliki uang atau modal untuk membelinya;

- Bahwa saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli sepeda motor dari Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad yang kemudian diual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tahu pekerjaan Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado yaitu jual beli sepeda motor;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad sudah mengenal Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado sejak kecil;
- Bahwa Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mengetahui jika barang-barang yang dijual oleh saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad mengetahui jika Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado juga mengetahui jika barang yang dibelinya berasal dari perbuatan pidana dikarenakan jual beli kendaraan tidak disertai surat-surat yang lengkap dan harga yang ditawarkan jauh dari harga barang yang sewajarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah membeli sejumlah barang yang diperoleh dari perbuatan pidana atau melakukan pertolongan jahat;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa telah melakukan perbuatan pertolongan jahat yang terjadi yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
 - Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 06.30 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berupa pertolongan jahat yaitu dengan cara Terdakwa menerima dan membeli barang berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosing G3L8E0246756

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, penduduk Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Terdakwa membeli barang tersebut dengan harga murah sebesar 6 juta + Yamaha Mio J. Kemudian sepeda motor Nmax tersebut Terdakwa tukar tambahkan dengan seseorang yang mengaku berdomisili Cirebon akan tetapi saksi lupa alamat dan sebagainya;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari seseorang yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, penduduk Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Terdakwa membelinya dengan harga 3 juta dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada orang Indramayu yang tidak saksi kenal sebesar 5 juta;
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dari seseorang yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dengan harga murah tersebut setadinya mau dipakai oleh sendiri tetapi Terdakwa jual karena Terdakwa akan mendapat keuntungan apabila di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dari seseorang yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tersebut yaitu di rumahnya Sdr. Toto Rusdata Bin Kaswad di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada waktu itu cuma berdua;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dari seseorang yang bernama Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad hanya di lengkapi kunci remot beserta STNK dan namun tidak di lengkapi BPKB, sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 (bekas) dengan dilengkapi kunci aslinya saja, namun tidak dilengkapi STNK maupun BPKBnya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli barang milik orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran hanya sendiri;
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat menerima atau membeli barang milik orang lain dengan harga yang tidak seperti harga dipasaran dan tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yaitu :
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dengan harga 10 juta namun Terdakwa tawar menjadi 6 juta, dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan Terdakwa menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar 6 juta beserta motor mio j , lalu motor Nmax tersebut Terdakwa pakai selama delapan bulan kemudian Terdakwa jual kembali dengan cara tukar tambah dengan orang Cirebon yang namanya lupa dan sepakat di tukar dengan uang 5,5 juta dan motor yamaha R15 warna putih merah, setelah itu motor yamaha r 15 tersebut oleh saksi di tukar tambahan lagi dengan motor suzuki Fu dan uang 3 juta, dan motor suzuki Fu di jual kembali dengan cara COD laku 3 Juta;
 - Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dengan harga 5 juta namun Terdakwa tawar menjadi 3 juta, dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan Terdakwa menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar 3 juta lalu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 Terdakwa jual ke orang cirebon dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 Terdakwa jual ke orang Indramayu;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Toto Rusdata Bin Kaswad tahu bahwa (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 tersebut adalah hasil dari pencurian dan tidak dilengkapi dengan surat-surat Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado tidak pernah bertemu dengan saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima membeli sepeda motor dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dikarenakan harganya yang sangat murah dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali nantinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sendok makan;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, dan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 06.30 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, diduga telah melakukan perbuatan pertolongan jahat yaitu menerima dan membeli barang berupa :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376;
- Bahwa Terdakwa menerima serta membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda-sepeda motor tersebut bermula yaitu :
 - Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No Pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tawar menjadi Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah), dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan Terdakwa menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J, lalu motor NMax tersebut Terdakwa pakai selama delapan bulan kemudian Terdakwa jual kembali dengan cara tukar tambah dengan orang Cirebon yang namanya lupa dan sepakat di tukar dengan uang 5,5 juta dan motor yamaha R15 warna putih merah, setelah itu motor yamaha r 15 tersebut oleh saksi di tukar tambahkan lagi dengan motor suzuki Fu dan uang 3 juta, dan motor suzuki Fu di jual kembali dengan cara COD laku 3 Juta;
 - Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tawar menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan Terdakwa menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 Terdakwa jual ke orang cirebon dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 Terdakwa jual ke orang Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima membeli sepeda motor dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dikarenakan harganya yang sangat murah dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali nantinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 hanya di lengkapi kunci remot beserta STNK dan tidak di lengkapi BPKB, sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 hanya dilengkapi kunci saja, namun tidak dilengkapi STNK maupun BPKB;
- Bahwa dari keterangan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad menerangkan jika Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado menyadari dan mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya berasal dari perbuatan pidana dikarenakan jual beli kendaraan tidak disertai surat-surat yang lengkap dan harga yang ditawarkan jauh dari harga yang sewajarnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa sudah biasa jual beli kendaraan berupa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika sepeda motor yang ditawarkan kepada Terdakwa harganya tidak sepantanya atau jauh lebih murah dari harga yang ada di pasar atau tempat jual beli sepeda motor pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. Elemen penting dari pasal ini ialah: "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dengan demikian terpenuhi keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan diketahui jika Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Irfan Saeful Azhar Bin Nono Wahyono, S.Pd, dan saksi Reva Dwi Utama Bin Jaenudin, S.E beserta anggota polisi pada Polres Majalengka lainnya karena diduga telah melakukan perbuatan pertolongan jahat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didugakan dilakukan oleh Terdakwa tersebut diduga dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, dan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 06.30 WIB di Blok Jumat RT 002/003 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, yaitu telah menerima dan membeli barang berupa:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima serta membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756, dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tawar menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan Terdakwa menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda motor tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa yang selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No Pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tawar menjadi Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah), dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan Terdakwa menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 Terdakwa jual ke orang cirebon dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 Terdakwa jual ke orang Indramayu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 hanya di lengkapi kunci remot beserta STNK dan tidak di lengkapi BPKB, sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 hanya dilengkapi kunci saja, namun tidak dilengkapi STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa menurut saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dipersidangan menerangkan jika Terdakwa Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado menyadari dan mengetahui jika sepeda motor yang dibelinya berasal dari perbuatan pidana dikarenakan jual beli kendaraan tidak disertai surat-surat yang lengkap dan harga yang ditawarkan jauh dari harga yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dipersidangan menerangkan jika keseharian Terdakwa yaitu jual beli sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan telah menerangkan jika maksud dan tujuan Terdakwa menerima membeli sepeda motor dari saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dikarenakan harganya yang sangat murah dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa pada kesehariannya sudah terbiasa melakukan jual beli kendaraan sepeda motor, dimana Terdakwa benar telah melakukan pembelian atas 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376, dimana Terdakwa membeli atau memperolehnya dengan harga yang dibawah atau tidak sepantanya dari harga psaran atau harga pada tempat jual beli sepeda motor pada umumnya, serta pada saat Terdakwa membeli sepeda motornya Terdakwa menyadari jika sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah atas kendaraannya, sedang diketahui dari keterangan saksi Toto dipersidangan menerangkan jika Terdakwa sudah terbiasa melakukan jual beli sepeda motor, karenanya sudah sepatutnya Terdakwa memahami prosedur jual beli kendaraan sepeda motor, namun pada perbuatannya ternyata Terdakwa tetap meu menerima dan melakukan pembelian sepeda motornya dengan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud agar nantinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari penjualan kembali sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut menurut Majelis Hakim unsur "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (medepleger) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (medepleger) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (medepleger), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (mededader) dari peserta lain; (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fungsi dari pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan peran dari para Terdakwa dalam suatu perkara yang dilakukan lebih dari seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 07.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No Pol E 6393 UZ Noka MH3SG5680LK042946 Nosin G3L8E0246756 dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tawar menjadi Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah), dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan Terdakwa menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J, lalu motor NMax tersebut Terdakwa pakai selama delapan bulan kemudian Terdakwa jual kembali dengan cara tuker tambah dengan orang Cirebon yang namanya lupa dan sepakat di tukar dengan uang Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan motor yamaha R15 warna putih merah, setelah itu motor yamaha R15 tersebut oleh saksi di tuker tambahkan lagi dengan motor suzuki Fu dan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan motor suzuki Fu di jual kembali dengan cara COD laku Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa sebelumnya pada perbuatan yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 15.00 WIB di Dusun 01 Rt 002/002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa kedatangan seorang laki-laki yang bernama saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY Noka MH1JM3137LK579865 Nosin JM31E3577376 dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tawar menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah sepakat Terdakwa langsung mengambil uang dan mendatangi rumah saksi Toto Rusdata Bin Kaswad untuk melihat motor dan Terdakwa menyerahkan uang ke saksi Toto Rusdata Bin Kaswad sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-max Type ABS warna Hitam No pol E 6393 UZ dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T warna Coklat hitam No pol E 6496 UY, dari saksi Toto Rusdata Bin

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaswad yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang Indramayu, tergolong sebagai perbuatan medepleger/ turut serta melakukan, dimana pada tiap-tiap peserta menunjukkan mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama, dimana Terdakwa selaku orang yang melakukan pembelian begitu pula dengan saksi Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado, yang tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penadahan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dimana menurut dari Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat berat dirasakan Terdakwa, mengingat Terdakwa masih remaja yang melakukan kejahatan penadahan karena motif ekonomi serta ketidak tahuan hukum, karenanya dari Penasihat Hukum Terdakwa khawatir jika Terdakwa dihukum sangat berat akan menjadi akulturasi kejahatan yang lebih berat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, sebagaimana yang juga diterakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman ke 5 yang berbunyi “*Adanya perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan Penadahan karena motif ekonomi dan ketidak tahuan hukum...*”, dimana dalam pertimbangannya Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa dilakukan atas ketidak tahuan hukum, menurut Majelis Hakim terhadap hal ini terbantahkan atas keterangan saksi Toto Rusdata Bin Kaswad dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan jika keseharian Terdakwa yaitu jual beli sepeda motor karenanya menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui terkait prosedur dalam jual beli sepeda motor yang sudah sepatutnya disertai kelengkapan surat-surat yang sah untuk itu, karenanya terkait pembelaan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah terkait permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, karenanya terhadap pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok makan;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad, karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atasn nama Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berusia relatif masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alessandro Dinizz A.S Bin Asep Lado** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah sendok makan;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin : JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor HONDA SCOOPY Tipe F1C02N28L0 A/T, Warna Coklat Hitam, Nopol : E 6496 UY, Nosin :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3577376, Noka : MH1JM3137LK579865 atas nama STNK CASNATI;

- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ISMAIL Alias ADE Alias GUNDUL Bin AHMAD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ismail Alias Ade Alias Gundul Bin Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mjl

